PENERAPAN HUKUM PENCURIAN BAGI ANAK YANG BELUM DEWASA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG) Abstrak

Roudlotul Jannah, NIM. 011932131

Masalah yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah: bagaimana penerapan hukum pencurian bagi anak yang belum dewasa menurut hukum Islam, bagaimana penerapan hukum pencurian bagi anak yang belurn dewasa menurut hukum positif, bagaimana perbandingan hukum pencurian bagi anak yang belum dewasa menurut hukurn Islam dan hukum positif. Adapun metoede penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yang populasi dan sampelnya adalah perkara anak yang melakukan perbuatan pidana pencurian yang terdapat di pengadilan negeri Jombang selama tahun 1997 yang meliputi 5 perkara dengan nomer perkaranya sebagai berikut:

a. perkara No : IO/PID.S,/ I997 /PN JMB.
b- perkara No : 3Z/PID.S/ I997/PN JMB.
c. perkara No : 73/PID.S,/1997/PN JMB.
d. Perkara No : IOO/PID.S/ 1997/PN JMB.
e.Perkara No : 1O6/PID. S/ 1997 /PN JMB.

Sumber datanya berasal dari data umum (pokok) hasil wawancara dengan hakim di pengadilan negeri Jombang, data tambahan yang bersumber dari literature/kitab2 hukum, sedang metode analisa datanya menggunakan metode kuantitatif dengan tahapan editing data, pengorganisasian data, penemuan hasil.

Penelitian ini memberikan suatu kesimpulan bahwa: (1) bahwaa setiap perbuatan rnelanggar hukum pasti ada hukumannya begitu pula perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau dalam Islan lebih dikenal dengan anak yang belum baligh, mereka juga dikenai sanksi atas jarimah yang mereka perbuat walaupun hukuman itu hanya bersifat pengajaran (ta'zir). pada dasarnya anak dalam periode tamyiz tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana namaun karena perkembengan zaman dengan sendirinya perkembangan akal anakpun lebih cepat ma ju oleh k arena itu walaupun anak itu belum berumur lima belas tahun tetapi karena dia sudah mempunyai niatan untuk mencuri maka dia tetap dikenai hukuman, dan dalam memberikan sanksi itu hakim akan memberikan hukuman yang paling ringan, (2) penerapan sanksi yanq dilakukan oleh PN Jombang terhadap anak yang belum dewasa yang rnelakukan perbuatan pidana pencurian sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku walaupun penjatuhan hukuman berbeda-beda , karena hakim dalam menjatuhkan hukuman Yang mendorong anak tersebut dalam melakukukan perbuatannya sesuai dengan faktor dalam melakukuan perbuatannya, (3) penerapan hukuman yang dilaukan oleh hukurn pidana pesitif terhadap anak yang belum dewasa yang melakukan tindak pidana pencurian tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam karena sama-sama dijatuhi hukuman walaupun sedikit ada perbedaan yaitu tentang bentuk hukumannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id